

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 1995 : 42).

Pengertian penelitian hukum dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Terhadap fakta hukum tersebut juga diadakan pemeriksaan yang mendalam, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1995 : 43).

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian skripsi ini memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data yang digunakan adalah :

### **1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat mengikat. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris atau berupa Surat Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah maupun petikan berita dari majalah dan surat kabar/media cetak serta pendapat-pendapat para sarjana.

## 2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan responden petugas kepolisian dan tokoh masyarakat.

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. (Ronny Hanitijo, 1990 : 44). Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi berasal dari pihak kepolisian dan masyarakat. Kemudian dalam penentuan sampel digunakan metode *purposive sampling*. Menurut metode *purposive sampling* adalah suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian (Irawan Soehartono, 1999 : 89).

Jadi anggota sampel diambil oleh peneliti sesuai dengan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini responden yang diambil sebanyak 2 (tiga) orang dari Kepolisian Resort Lampung Selatan dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

- |  |        |                |
|--|--------|----------------|
| 1. Pihak Kepolisian Polres Lampung Selatan | :      | 2 orang        |
| 2. Tokoh masyarakat                        | :      | 2 orang        |
| 3. Masyarakat Pelaku Tindak Pidana         | :      | <u>2 orang</u> |
|  | Jumlah | : 6 orang      |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan prosedur pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan melalui cara sebagai berikut :

##### 1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang benar dan objektif sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

##### 2) Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan teknik *purposive sampling* dengan mengadakan wawancara secara langsung (*interview*) menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pihak Kepolisian dan tokoh masyarakat.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
- 2) Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Adapun guna dari analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.